DATABASE
DATA POLIS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 01/BL/2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah pada lembaga keuangan non bank khususnya bagi perusahaan perasuransian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep 2833/LK/2003 perlu disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perusahaan Perasuransian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN.

Pasal 1

(1) Perusahaan perasuransian wajib menyusun pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan petunjuk penyusunan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuanganini.

(2) Perusahaan perasuransian wajib menyampaikan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Perasuransian.

Pasal 2

(1) Perusahaan perasuransian yang telah memperoleh izin usaha wajib menyampaikan pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah yang telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Perasuransian, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

(2) Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Perasuransian melakukan penilaian atas pedoman yang disampaikan oleh perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penilaian Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Perasuransian belum sesuai dengan petunjuk penyusunan pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah, perusahaan perasuransian wajib melakukan perbaikan terhadap pedoman dimaksud.

(4) Jangka waktu penyampaian perbaikan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima pemberitahuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Perasuransian mengenai hasil penilaian pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah.

(5) Dalam hal Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Perasuransian tidak menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah, perusahaan perasuransian dapat menerapkan pedoman dimaksud.

Pasal 3

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Perasuransian berwenang untuk meminta perusahaan perasuransian melakukan perbaikan atas pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah, apabila di kemudian hari diketahui bahwa pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah dimaksud tidak sesuai dengan petunjuk penyusunan pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 2833/LK/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan perasuransian.

Pasal 5

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 Januari 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: PER- 01/BL/2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN

LAMPIRAN
Peraturan Ketua Bapepam dan LK
Nomor : PER- 01/BL/2011
Tanggal : 10 Januari 2011

PETUNJUK PENYUSUNAN
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 9 Februari 2010, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Tujuan Peraturan Menteri Keuangan tersebut sebagai upaya untuk menciptakan industri keuangan non bank yang sehat yang mengacu pada praktik-praktik terbaik yang berlaku secara internasional (*international best practices*) dan terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut mewajibkan setiap LKNB untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN). Yang dimaksud dengan LKNB adalah Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan pialang asuransi. Penyusunan P4MN bagi Perusahaan Perasuransian disesuaikan dengan keadaan, struktur organisasi dan jenis usaha masing-masing Perusahaan Perasuransian.

P4MN Perusahaan Perasuransian wajib menjabarkan paling kurang hal-hal sebagai berikut:

1. Penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN).
2. Kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah.
3. Kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi dan memverifikasi Nasabah.
4. Kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah.
5. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan PMN.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Penyusunan P4MN dimaksudkan sebagai petunjuk dalam menyusun pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Perusahaan Perasuransian.

2. Tujuan

Penyusunan P4MN tersebut bertujuan agar setiap Perusahaan Perasuransian mempunyai pedoman yang baku untuk dapat mengenali profil nasabahnya sehingga pada gilirannya Perusahaan Perasuransian dapat mengidentifikasi adanya transaksi yang tidak wajar yang dapat menjadi Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transactions*) dan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai (*Cash Transactions*). Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, Perusahaan Perasuransian menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan atau LTKM (*Suspicious Transactions Report* atau *STR)* dan/ atau Laporan Transaksi Keuangan Tunai atau LTKT (*Cash Transactions Report* atau *CTR*) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, P4MN juga ditujukan agar perusahaan perasuransian juga menyampaikan laporan transfer dana dari dan ke luar negeri kepada PPATK.

C. Ketentuan Umum

Dalam petunjuk penyusunan P4MN ini, yang dimaksud dengan:

1. Nasabah adalah pemegang polis dan/ atau tertanggung pada perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa serta klien pada perusahaan pialang asuransi.
2. Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disingkat TKM adalah:
   a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi Nasabah yang bersangkutan;
   b. Transaksi keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh Perusahaan Perasuransian;
   c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
   d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
3. Transaksi Keuangan Tunai yang disingkat TKT adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Perusahaan Perasuransian.
4. Transaksi Yang Tidak Wajar adalah transaksi termasuk namun tidak terbatas pada transaksi keuangan yang tidak biasa dalam jumlah besar, transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan ekonomi yang jelas, transaksi yang diduga akan digunakan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, dan/ atau transaksi yang tidak sesuai dengan pola aktivitas Rekening.

5. *Beneficial Owner* yang selanjutnya disingkat BO adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi Nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.

   Contoh:

   a. BO perorangan:

      Seorang anak umur 19 tahun belum mempunyai pekerjaan tetap membeli produk asuransi unit *link* dengan premi yang relatif besar, misalnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menyimpang dari profil keuangannya. Sumber dana anak tersebut adalah dari kakek atau bapak yang bersangkutan. Jadi yang menjadi BO-nya adalah kakek atau bapak anak tersebut.

   b. BO badan hukum (perusahaan, yayasan, atau perkumpulan):

      Calon Nasabah ("X") hendak mengasuransikan gedung perkantoran milik yayasan pada perusahaan asuransi umum. Sumber dana pembayaran premi tersebut berasal dari yayasan yang bersangkutan. Jadi perlu ditelaah yang menjadi BO-nya pemilik atau pengendali akhir yayasan tersebut.

      Calon Nasabah ("Y") hendak membeli polis unit *link* dengan jumlah premi relatif besar, misalnya sebesar di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sumber dana dari premi yang dibayarkan adalah berasal dari dana milik yayasan. Jadi perlu ditelaah yang menjadi BO-nya pemilik atau pengendali akhir yayasan tersebut.

6. Pengendali Akhir adalah setiap pihak baik perorangan maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan suatu badan hukum.

7. *Customer Due Diligence* yang selanjutnya disingkat CDD adalah proses identifikasi calon Nasabah dan/atau verifikasi atas dokumen pendukung calon Nasabah yang bertujuan untuk:

   a. meneliti kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan atas transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah;

   b. memastikan kebenaran dokumen calon Nasabah apabila terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima; dan

   c. melakukan penelaahan mengenai BO.

8. Rekening adalah rincian catatan yang lengkap mengenai Nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada identitas, transaksi, atau perikatan antara Perusahaan Perasuransian dan Nasabah.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

Dalam P4MN, Perusahaan Perasuransian wajib mengatur mengenai penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN), dengan pengaturan paling kurang meliputi:

1. Penetapan Unit Kerja Penerapan PMN yang disingkat UKPN atau penugasan anggota direksi atau pejabat setingkat di bawah direksi sebagai penanggung jawab pelaksanaan Penerapan PMN di kantor pusat dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
2. Latar belakang pemilihan bentuk UKPN atau penunjukan anggota direksi atau pejabat setingkat di bawah direksi yang bertanggung jawab menangani penerapan PMN yang disesuaikan dengan struktur organisasi, risiko produk, dan volume bisnis perusahaan.
3. Uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab UKPN, atau anggota direksi atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan PMN termasuk jalur pelaporan.

   Tugas, wewenang, dan tanggung jawab tersebut paling kurang meliputi hal sebagai berikut:

   a. Tugas
      1) Menyusun dan melakukan pengkinian P4MN.
      2) Mengevaluasi formulir aplikasi penutupan asuransi untuk memastikan bahwa data yang diperlukan untuk keperluan PMN telah terakomodasi dalam formulir tersebut.
      3) Memantau Rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah.
      4) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada tidaknya TKM dan/atau TKT.
      5) Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi.
      6) Memantau pengkinian data dan profil Nasabah.
      7) Menerima dan melakukan analisis atas LTKM, LTKT, dan/atau laporan yang disampaikan oleh unit-unit kerja terkait.
      8) Menyusun LTKM, LTKT, dan/atau laporan transfer dana dari dan ke luar negeri yang akan dilaporkan kepada PPATK.

b. Wewenang

1) Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi.

2) Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan PMN oleh unit-unit kerja terkait.

3) Melaporkan TKM yang terafiliasi atau memiliki kepentingan atas suatu TKM dengan direksi atau dewan komisaris.

c. Tanggung Jawab

1) Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan PMN di Perusahaan Perasuransian.

2) Menyusun LTKM, LTKT, dan/atau laporan transfer dana dari dan ke luar negeri yang akan disampaikan kepada PPATK.

3) Memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan tentang PMN bagi para pejabat, pegawai, dan agen asuransi.

4) Menjaga kerahasiaan data Nasabah.

4. Kedudukan UKPN atau anggota direksi atau pejabat setingkat di bawah direksi dalam struktur organisasi perusahaan.

5. Petugas atau penanggung jawab PMN di kantor cabang dan kantor selain kantor cabang.

6. Uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab petugas atau penanggung jawab PMN di kantor cabang dan kantor selain kantor cabang.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab petugas atau penanggung jawab PMN di kantor cabang dan kantor selain kantor cabang tersebut paling kurang meliputi hal sebagai berikut:

a. Tugas

1) Mengkoordinasikan pengkinian data dan profil nasabah di kantor cabang dan kantor selain kantor cabang yang bersangkutan.

2) Menerima dan melakukan analisis atas LTKM dan/atau LTKT.

3) Meneruskan LTKM dan/atau LTKT kepada penanggung jawab PMN di kantor pusat.

b. Wewenang

1) Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di kantor cabang dan kantor selain kantor cabang.

2) Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan sistem dan prosedur identifikasi Nasabah dan transaksi yang mencurigakan di kantor cabang dan kantor selain kantor cabang yang bersangkutan.

c. Tanggung Jawab

1) Memastikan PMN diterapkan di kantor cabang dan kantor selain kantor cabang yang bersangkutan.

2) Menyusun LKTM dan/atau LTKT yang akan disampaikan kepada penanggung jawab PMN di kantor pusat.

3) Menjaga kerahasiaan data Nasabah.

BAB III

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENERIMAAN NASABAH

1. Dalam P4MN, Perusahaan Perasuransian wajib mengatur mengenai kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah. Selanjutnya, dalam P4MN tersebut juga harus dinyatakan bahwa tujuan kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah adalah untuk mengetahui latar belakang dan identitas, maksud dan tujuan penutupan asuransi, serta profil keuangan Nasabah.

2. Dalam bagian yang menguraikan mengenai kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah, Perusahaan Perasuransian harus mengatur paling kurang hal-hal sebagai berikut:

   a. Kebijakan Penerimaan Nasabah

      Dalam kebijakan penerimaan Nasabah, Perusahaan Perasuransian paling kurang harus menetapkan bahwa:

      1) Persetujuan penerimaan Nasabah hanya dapat dilakukan setelah Perusahaan Perasuransian dapat menyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon Nasabah serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memungkinkan calon Nasabah melakukan kegiatan pencucian uang dan/atau pendanaan kegiatan terorisme.

      2) Persetujuan penerimaan Nasabah hanya dapat dilakukan apabila:

         a) calon Nasabah telah melengkapi seluruh informasi dan data sebagaimana ditentukan dalam formulir aplikasi dengan dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana mestinya (calon Nasabah perorangan, badan hukum (perusahaan, yayasan atau perkumpulan, dan BO).

         b) telah dilakukan konfirmasi mengenai kebenaran kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pihak lain, jika calon Nasabah diwakili pihak lain.

            Contoh: untuk calon Nasabah perorangan dilakukan pengecekan melalui telepon atau untuk badan hukum dilakukan pengecekan dengan data yang terdapat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

         c) telah dipastikan apakah calon Nasabah bertindak untuk diri sendiri dalam melakukan transaksi/menutup asuransi atau mewakili BO.

            Pertanyaan mengenai apakah seseorang bertindak untuk diri sendiri atau mewakili BO atau orang lain dapat dicantumkan dalam aplikasi penutupan asuransi (SPPA/J).

3) Informasi dan data yang tercantum dalam formulir aplikasi penutupan asuransi (SPPA/J) sebagaimana dimaksud dalam butir 2) huruf c) paling kurang meliputi hal sebagai berikut:

a) Latar belakang dan identitas calon Nasabah.

(1) Untuk calon Nasabah perorangan, informasi latar belakang dan identitas, paling kurang meliputi hal sebagai berikut:

(a) nama;

(b) alamat atau tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon;

(c) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);

(d) tempat dan tanggal lahir;

(e) kewarganegaraan; dan

(f) spesimen tanda tangan.

(2) Untuk calon Nasabah perusahaan, informasi latar belakang dan identitas paling kurang meliputi hal sebagai berikut:

(a) keterangan mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan;

(b) akta pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahan anggaran dasar yang terakhir;

(c) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;

(d) surat keterangan domisili; dan

(e) nama, spesimen tanda tangan, dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan Perasuransian.

b) Maksud dan tujuan calon Nasabah melakukan penutupan asuransi dan/atau perikatan asuransi.

c) Profil keuangan calon Nasabah.

(1) Untuk calon Nasabah Perorangan paling kurang meliputi hal sebagai berikut:

(a) keterangan mengenai pekerjaan termasuk jabatannya, contoh:

i. Pekerjaan

Jenis pekerjaan antara lain adalah pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI-POLRI, karyawan swasta, atau wirausaha.

ii. Jabatan

Jenis jabatan disesuaikan dengan struktur organisasi dimana nasabah melakukan pekerjaannya.

(b) keterangan mengenai sumber dana dan rata-rata penghasilan per bulan atau per tahun; serta

(c) nama dan nomor rekening bank calon Nasabah, jika ada.

(2) Untuk calon Nasabah perusahaan paling kurang meliputi hal sebagai berikut:

(a) laporan keuangan terkini; dan

(b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

d) Informasi lain yang memungkinkan Perusahaan Perasuransian untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah, termasuk penutupan asuransi dan/atau perikatan yang telah dimiliki sebelumnya dengan Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan.

Informasi lain tersebut ditujukan untuk dapat lebih menganalisa apakah penghasilan yang bersangkutan wajar untuk membayar premi dan perikatan lain yang dimiliki dan/atau wajar memiliki barang mewah yang diasuransikan.

Contoh:

(1) Polis asuransi yang telah dimiliki termasuk di perusahaan asuransi lainnya.

(2) Jenis investasi/usaha/pekerjaan lain yang dimiliki.

e) Identitas penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama calon Nasabah.

Informasi penerima kuasa paling kurang meliputi hal sebagai berikut:

(1) nama;

(2) alamat atau tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon;

(3) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);

(4) tempat dan tanggal lahir;

(5) kewarganegaraan; dan

(6) spesimen tanda tangan.

4) Permohonan calon Nasabah yang tidak memenuhi kelengkapan data dan dokumen pendukung yang ditentukan dan/atau diragukan kebenarannya harus ditolak.

5) Penolakan terhadap permohonan calon Nasabah hanya dapat dilakukan oleh para pejabat atau pegawai yang diberikan kewenangan untuk itu berdasarkan Surat Keputusan Direksi.

6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dan angka 3) tidak berlaku bagi calon Nasabah lembaga pemerintah dan lembaga keuangan multilateral.

b. Prosedur Penerimaan Nasabah

Dalam P4MN harus diatur dengan jelas bahwa penerapan PMN harus dilakukan sejak proses registrasi atau penerimaan calon Nasabah baru, termasuk calon Nasabah yang melakukan perikatan dengan Perusahaan Perasuransian tidak secara langsung atau dilakukan melalui jasa pihak ketiga, serta proses tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan selama Nasabah tersebut menjadi Nasabah Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan.

Selain itu, P4MN juga harus memuat *Standard Operating Procedure* (SOP) Penerimaan/Penolakan calon Nasabah, yang paling kurang memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur penerimaan/penolakan calon Nasabah, dokumen yang dibutuhkan dalam proses tersebut, serta penetapan pihak yang berwenang untuk menerima dan/atau menolak calon Nasabah.

c. Dokumen

Dalam P4MN, Perusahaan Perasuransian wajib mengatur mengenai dokumen yang perlu dibuat dalam Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Nasabah, yang paling kurang terdiri dari:

1) Surat Keputusan Direksi kepada Bagian/Pejabat/Pegawai yang dapat menerima/menolak calon Nasabah.

2) Formulir Aplikasi Standar Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA/SPAJ).

Dalam Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Nasabah harus dinyatakan adanya kewajiban untuk menggunakan formulir standar aplikasi yang telah ditetapkan dalam rangka pembuatan perikatan baru dengan Nasabah lama dan/atau Nasabah baru.

3) Dokumen-dokumen pendukung:

Dalam Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Nasabah harus dinyatakan adanya kewajiban Perusahaan Perasuransian untuk mengupayakan yang

terbaik dalam memperoleh dokumen-dokumen pendukung dari calon Nasabah.

a) Dokumen-dokumen pendukung untuk calon Nasabah Perorangan paling kurang terdiri dari:
   (1) identitas calon Nasabah yang memuat:
      (a) nama;
      (b) alamat atau tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon;
      (c) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
      (d) tempat dan tanggal lahir; dan
      (e) kewarganegaraan;
   (2) keterangan mengenai pekerjaan;
   (3) spesimen tanda tangan;
   (4) keterangan mengenai sumber dana;
   (5) rata-rata penghasilan atau kisaran (*range*) penghasilan;
   (6) nama dan nomor rekening bank calon Nasabah, jika ada; dan
   (7) dokumen-dokumen lain yang memungkinkan Perusahaan Perasuransian untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.

b) Dokumen-dokumen pendukung untuk calon Nasabah yang berbentuk perusahaan paling kurang terdiri dari:
   (1) dokumen mengenai perusahaan:
      (a) keterangan mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan;
      (b) akta pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahan anggaran dasar yang terakhir;
      (c) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
      (d) surat keterangan domisili, contoh: dari RT/RW setempat;
      (e) laporan keuangan terkini; dan
      (f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
   (2) nama, spesimen tanda tangan, dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan Perasuransian;

(3) dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan;

(4) keterangan mengenai sumber dana bagi calon Nasabah; dan

(5) dokumen-dokumen lain yang memungkinkan Perusahaan Perasuransian untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.

c) Apabila calon Nasabah mewakili BO perorangan, identitas dan/atau informasi yang harus dilengkapi mengenai BO antara lain:

(1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam butir 3) huruf a);

(2) hubungan hukum antar calon Nasabah dengan BO dalam bentuk surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya; dan

(3) pernyataan dari calon Nasabah mengenai identitas maupun sumber dana dari BO.

d) Apabila calon Nasabah mewakili BO berbentuk perusahaan, yayasan, atau perkumpulan, identitas dan/atau informasi yang harus dilengkapi mengenai BO antara lain:

(1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam butir 3) huruf b);

(2) dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan; dan

(3) pernyataan dari calon Nasabah mengenai identitas maupun sumber dana dari BO.

BAB IV

KEBIJAKAN, DAN PROSEDUR IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI NASABAH DAN/ ATAU *BENEFICIAL OWNER* (BO)

1. Dalam P4MN, Perusahaan Perasuransian wajib mengatur mengenai kebijakan, dan prosedur identifikasi dan verifikasi calon Nasabah dan/atau BO. Selanjutnya, dalam P4MN tersebut juga harus dinyatakan bahwa tujuan kebijakan dan prosedur identifikasi dan verifikasi calon Nasabah dan/atau BO adalah untuk menilai kewajaran transaksi, kebenaran/keabsahan dokumen pendukung, dan untuk memastikan bahwa calon Nasabah mewakili BO atau bertindak untuk diri sendiri.

2. Dalam bagian yang menguraikan mengenai kebijakan dan prosedur identifikasi dan verifikasi calon Nasabah dan/atau BO, Perusahaan Perasuransian harus mengatur paling kurang hal-hal sebagai berikut:

   a. Kebijakan Identifikasi dan Verifikasi calon Nasabah atau BO

      Dalam kebijakan identifikasi dan verifikasi calon Nasabah, Perusahaan Perasuransian paling kurang menetapkan:

      1) Kebijakan proses identifikasi calon Nasabah dan verifikasi atas dokumen pendukungnya (CDD).

         a) Kebijakan tersebut meliputi kebijakan identifikasi dan verifikasi calon Nasabah perorangan, calon Nasabah perusahaan, dan BO.

         b) Kriteria untuk menerapkan CDD secara lebih sederhana, standar, dan lebih ketat (*Enhanced Due Diligence*/EDD).

            (1) Perusahaan Perasuransian harus menetapkan kriteria untuk penerapan CDD secara lebih sederhana, standar, dan lebih ketat (EDD) secara jelas di dalam P4MN sesuai dengan karekteristik/jenis produk asuransi yang dipasarkan, besar premi yang dibayar, nilai dan objek yang dipertanggungkan, pola transaksi yang dilakukan Nasabah, profil Nasabah, profil bisnis Nasabah, dan negara asal Nasabah.

            (2) Penetapan kriteria tersebut harus dilengkapi dengan daftar produk asuransi, pola transaksi yang dilakukan Nasabah, profil Nasabah, profil bisnis Nasabah, dan negara asal Nasabah yang diterapkan untuk masing-masingjenis CDD.

            (3) Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kriteria penerapan CDD oleh Perusahaan Perasuransian sebagai berikut:

(a) CDD lebih sederhana

CDD lebih sederhana dapat diterapkan apabila tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah atau memenuhi kriteria sebagai berikut:

i. produk asuransi yang tidak menjanjikan pengembalian dana sebelum atau setelah berakhirnya masa pertanggungan;

ii. produk asuransi yang jumlah pembayaran premi regulernya apabila disetahunkan tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan/atau

iii. produk asuransi yang pembayaran premi tunggalnya tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Contoh:

(i) Produk *hospital income* dengan premi yang rendah namun memiliki *return on premium* atau pengembalian premi pada akhir tahun tertentu, dapat dikategorikan produk dengan CDD lebih sederhana karena manfaatnya adalah *hospitalization* dan pengembalian premi baru diterima setelah dana mengendap bertahun-tahun, misal 5-10 tahun. Apabila produk asuransi tersebut memang hanya menerima premi lebih kecil dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (reguler disetahunkan/tunggal) maka dapat dilakukan CDD lebih sederhana.

(ii) *Ad hoc* atau *single top up* termasuk dalam kriteria premi tunggal.

(iii) Seorang nasabah memiliki polis lebih dari 1 (satu) dimana masing-masing polis preminya tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun.

(iv) Apabila produk asuransi tersebut memang hanya menerima premi lebih kecil dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (reguler disetahunkan/tunggal) maka tetap dapat dilakukan CDD lebih sederhana, namun apabila mencurigakan dilaporkan ke PPATK.

(b) CDD standar

CDD standar harus diterapkan apabila tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong menengah. Beberapa contoh produk asuransi dan/atau pola transaksi yang termasuk dalam kategori pelaksanaan CDD standar:

i. Untuk asuransi jiwa, antara lain:

(i) Produk asuransi yang menjanjikan pengembalian dana sebelum atau setelah berakhirnya masa pertanggungan (contoh: produk dwiguna, atau produk asuransi jiwa lainnya yang mempunyai unsur tabungan dan/atau nilai tunai) dengan jumlah premi regular apabila disetahunkan melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau dengan jumlah premi tunggal melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(ii) Produk asuransi yang memberikan kemungkinan kepada Nasabah untuk menambah dana yang diinvestasikan (*top up*) contoh: produk *unit link*.

(iii) Pembatalan penutupan karena adanya keberatan Nasabah untuk memberikan informasi yang lengkap.

ii. Untuk asuransi kerugian, antara lain:

(i) Pembatalan penutupan karena adanya keberatan Nasabah untuk memberikan informasi yang lengkap.

(ii) Penutupan asuransi yang mempertanggungkan barang dalam perjalanan dengan nilai pertanggungan yang tidak sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya. Sebagai contoh: Nasabah menutup asuransi dengan nilai pertanggungan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sementara nilai barang yang sebenarnya adalah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

iii. Penutupan asuransi yang mempertanggungkan barang/*asset* Nasabah perorangan yang termasuk kategori barang mewah.

(c) CDD lebih ketat (*Enhanced Due Diligence*/EDD)

EDD adalah proses verifikasi yang lebih ketat terhadap calon Nasabah dan BO yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang dan/atau risiko tinggi terkait dengan pendanaan kegiatan terorisme.

EDD dilakukan apabila tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme dianggap/diklasifikasikan tinggi.

Tingkat risiko yang tinggi dapat dilihat dari:

i. latar belakang atau profil calon Nasabah dan BO yang termasuk kategori orang yang populer secara politis (*politically*

exposed persons) atau Nasabah yang berisiko tinggi (*high risk customers*);

ii. bidang usaha yang termasuk kategori usaha yang berisiko tinggi (*high risk business*);

iii. negara atau teritorial asal Nasabah, domisili Nasabah, atau dilakukannya transaksi yang termasuk negara yang berisiko tinggi (*high risk countries*); dan/atau

iv. pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris.

Rincian orang, bidang usaha, dan negara yang termasuk dalam tingkat risiko tinggi adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dan perubahannya, jika ada. Data-data tersebut perlu dicantumkan di dalam P4MN dan di-*update* secara reguler pada sistem informasi Perusahaan Perasuransian.

Contoh:
Seorang anak umur 19 tahun belum mempunyai pekerjaan tetap atau seorang ibu rumah tangga membeli produk asuransi *unit link* dengan premi yang relatif besar, misalnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menyimpang dari profil keuangannya. Sumber dana anak tersebut adalah dari kakek atau bapak atau suami yang bersangkutan. Kakek/Bapak/Suami/Saudara dari calon Nasabah tersebut telah dipublikasikan di media massa terindikasi kasus korupsi.

2) Kebijakan untuk melakukan pengujian latar belakang dan tujuan dari TKM, TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri.

Kebijakan tersebut memuat kriteria dari TKM, TKT, dan/atau Transaksi Yang Tidak Wajar antara lain adalah sebagai berikut:

a) Menyimpang dari profilnya;

Contoh: orang yang mengasuransikan *asset* yang jauh di atas kemampuan ekonominya;

b) Menyimpang dari karakteristiknya;

Contoh: asuransi kapal oleh perusahaan *furniture*.

c) Menyimpang dari pola kebiasaan transaksi Nasabah;

Contoh: premi dibayar pihak lain.

d) Menghindari pelaporan;

Contoh: tidak mau mengisi form PMN.

e) Diduga berasal dari tindak pidana;

Contoh: nasabah sudah diumumkan di koran bahwa yang bersangkutan terlibat kasus pidana ekonomi;

f) Calon Nasabah diketahui sedang mengalami masalah keuangan dalam bisnisnya;

g) Calon Nasabah mengasuransikan barang-barang mewah di atas kemampuan finansial yang wajar;

h) Asuransi kehilangan atau kecelakaan untuk barang yang nilainya tidak dapat dikonfirmasikan secara independen, antara lain:

(1) calon Nasabah mengasuransikan inventaris atau barang untuk dikapalkan namun sulit untuk melaksanakan observasi *on-site*;

(2) calon Nasabah tidak mau menunjukkan benda yang akan diasuransikan; dan/ atau

(3) inspeksi fisik dari benda yang diasuransi tidak sesuai dengan jumlah yang diasuransikan (lebih tinggi atau rendah).

i) Produk asuransi dapat dicairkan lebih dini walaupun dengan penalti;

j) Produk dapat ditransfer atau dipindah tangan secara lebih mudah ke pihak ketiga;

k) Pihak ketiga dapat mencairkan produk asuransi;

l) Pengakhiran dini dari produk;

m) Calon Nasabah kelihatan lebih tertarik dengan kesempatan untuk mengakhiri produk lebih awal, dibanding kinerja dari investasi;

n) Pembayaran klaim diberikan ke seseorang yang secara sepintas sama sekali tidak ada hubungannya dengan transaksi;

o) Pembayaran dari beberapa sumber dana untuk satu polis asuransi;

p) Mempunyai beberapa polis untuk produk asuransi yang sama;

q) Pembelian produk asuransi tidak konsisten dengan keperluan calon Nasabah;

r) Permintaan calon Nasabah atas produk-produk yang membolehkan pembatalan awal dan *refund* premium;

s) Permintaan calon Nasabah atas produk-produk yang membolehkan klaim dilakukan dengan menyediakan bukti kehilangan yang minimum;

t) Calon Nasabah bersedia menempuh jarak yang jauh untuk menyelesaikan transaksi;

u) Calon Nasabah berusaha menghindari berbagai peraturan dalam sistem keuangan; dan/atau

v) Terdapat ketidakcocokan dalam alamat dan indentitas yang diberikan.

Kriteria untuk transfer dana dari dan ke luar negeri ditetapkan sesuai dengan Peraturan Kepala PPATK.

3) Kebijakan khusus untuk calon Nasabah atau BO yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang dan/atau terkait dengan pendanaan kegiatan terorisme dan/atau calon Nasabah yang berasal dari negara-negara yang tidak menerapkan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

4) Pejabat atau pegawai yang bertanggungjawab melakukan identifikasi transaksi calon Nasabah atau BO, yang ditunjuk oleh direksi.

5) Pejabat atau pegawai yang menetapkan calon Nasabah atau BO dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi dan/atau Transaksi Yang Tidak Wajar, yang ditunjuk oleh direksi dan bukan merupakan pejabat atau pegawai yang telah ditunjuk untuk bertanggung-jawab melakukan identifikasi transaksi calon Nasabah atau BO.

6) Kriteria perikatan dengan calon Nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi yang wajib memperoleh persetujuan dari direksi.

7) Kebijakan untuk menolak transaksi dengan calon Nasabah apabila transaksi tersebut meragukan atau Perusahaan Perasuransian tidak dapat meyakini dokumen atau bukti atas identitas dan/atau informasi lain mengenai BO.

b. Prosedur Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah

Dalam P4MN harus diatur dengan jelas bahwa CDD harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu CDD secara lebih sederhana, standar, dan lebih ketat (EDD).

Selain itu, dalam P4MN juga harus dimuat *Standard Operating Procedure* (SOP) mengenai identifikasi dan verifikasi calon Nasabah perorangan atau perusahaan (prosedur CDD) yang menggambarkan secara jelas proses identifikasi calon Nasabah.

Prosedur CDD, paling kurang mengatur mengenai:

1) Prosedur CDD lebih sederhana

Di dalam prosedur CDD lebih sederhana harus dimuat paling kurang kegiatan untuk meminta informasi calon Nasabah dan mencocokkan

dokumen pendukung tersebut dengan dokumen yang diberikan untuk memastikan keabsahannya.

2) Prosedur CDD standar

Di dalam prosedur CDD standar harus dimuat paling kurang kegiatan sebagai berikut:

a) melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam CDD lebih sederhana;

b) meneliti hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan;

c) memastikan kebenaran dokumen calon Nasabah, dalam hal terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima, antara lain dengan cara:

(1) melakukan wawancara dengan calon Nasabah;

(2) meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwewenang; atau

(3) melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah; dan

d) melakukan penelaahan mengenai BO.

3) Prosedur CDD lebih ketat (EDD)

Di dalam prosedur EDD harus dimuat paling kurang kegiatan sebagai berikut:

a) melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam CDD standar;

b) melakukan verifikasi terhadap informasi calon Nasabah atau BO, yang dilakukan berdasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait, tidak hanya didasarkan pada informasi yang diberikan oleh calon Nasabah tersebut;

c) melakukan verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon Nasabah atau BO dengan pihak ketiga atau pihak lain atau hubungan hukum yang dimiliki dengan Pemegang Polis/*beneficiary*/ ahli waris; dan

d) melakukan CDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai calon Nasabah, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak terkait.

c. Dokumen

Dokumen yang perlu dibuat dalam kebijakan dan prosedur identifikasi dan verifikasi calon Nasabah paling kurang:

1) Surat keputusan direksi mengenai penunjukan pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab melakukan identifikasi transaksi dan verifikasi calon Nasabah atau BO;

2) Surat keputusan direksi mengenai penunjukan pejabat atau pegawai yang menetapkan calon Nasabah atau BO dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi dan/ atau transaksi yang tidak wajar; dan

3) Formulir *check list* kelengkapan data CDD calon Nasabah.

BAB V

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PEMANTAUAN REKENING DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NASABAH

1. Dalam P4MN, Perusahaan Perasuransian wajib mengatur mengenai kebijakan dan prosedur pemantauan Rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah, yang paling kurang mengatur mengenai:

   a. Kebijakan pemantauan rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi

      Dalam kebijakan pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah, Perusahaan Perasuransian paling kurang harus menetapkan:

      1) Kriteria dari TKM, TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri.

         Kriteria dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

         a) Menyimpang dari pola kebiasaan transaksi Nasabah.

            Contoh: pembayaran sekaligus polis multi-tahun dan diklaim tak lama kemudian, klaim dibayarkan ke pihak lain, pembatalan asuransi dalam jangka waktu singkat, penutupan asuransi yang dibatalkan secara sepihak oleh Nasabah tanpa alasan yang jelas/wajar.

         b) Diduga berasal dari tindak pidana.

            Contoh: nasabah sudah diumumkan di koran bahwa yang bersangkutan terlibat kasus pidana ekonomi.

         c) Metode pembayaran yang tidak lazim (seperti secara tunai/kas).

      2) Kebijakan mengenai pengkinian data dalam hal terdapat perubahan dokumen-dokumen pendukung untuk kepentingan internal Perusahaan Perasuransian dan keperluan regulator atau pelaporan TKM, TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri kepada PPATK.

      3) Kebijakan mengenai evaluasi dan penatausahaan hasil pemantauan dan analisis.

      4) Kebijakan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas Nasabah, BO, termasuk perantara dan/atau pihak lain sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak perikatan dengan Nasabah diakhiri.

      5) Kebijakan mengenai pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah dan/atau LKNB yang berasal dari negara-negara yang tidak menerapkan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

6) Pejabat atau pegawai yang bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan transaksi.

7) Pejabat atau pegawai yang bertugas menyediakan laporan pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi.

b. Prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi

Dalam prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah, Perusahaan Perasuransian paling kurang harus menetapkan:

1) kegiatan untuk melakukan:

a) pengujian kelengkapan informasi/data Nasabah pada *field-field database* sistem informasi;

b) penyimpanan bukti pendukung tersebut;

c) pengkinian perubahan data Nasabah;

2) jangka waktu minimum dilakukannya *review* atas data/informasi Nasabah; dan

3) prosedur pelaporan Rekening dan pelaksanaan transaksi yang diindikasikan TKM, TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri secara internal maupun ke PPATK.

c. Dokumen

Dokumen yang perlu dibuat dalam pemantauan Rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah paling kurang:

1) bentuk laporan kepada PPATK dan manajemen Perusahaan Perasuransian; dan

2) formulir pencatatan dokumen yang disimpan.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah tersebut wajib didukung dengan penggunaan sistem informasi yang memadai guna memastikan ada tidaknya TKM, TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri serta melaporkan temuan tersebut kepada PPATK. Sistem informasi Perusahaan Perasuransian paling kurang harus dapat menyediakan:

a. Data profil Nasabah

Data tersebut harus dapat digunakan untuk mengindentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan karakteristik transaksi Nasabah guna memberikan indikator *red flag* kemungkinan terjadinya TKM, TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri.

b. Data penting lainnya

Data mengenai Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*), Nasabah yang Berisiko Tinggi (*high risk customers*), Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*), Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) ada di website PPATK ataupun FATF (www.fatf-gafi.org), dan pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris, antara lain tercatat pada:

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

2) Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 yang dipublikasikan melalui media internet seperti situs PBB http://un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml, sehingga dapat dilakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap aktifitas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.

Data tersebut berguna untuk dapat dilakukan pemantauan yang lebih ketat terhadap aktifitas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.

Daftar pihak-pihak yang termasuk dalam kategori Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Persons*), Nasabah yang Berisiko Tinggi (*high risk customers*), Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*), Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*), serta pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dan perubahannya, jika ada.

c. Indikator *red flag*

Indikator *red flag* berfungsi sebagai panduan untuk menilai Nasabah atau pola transaksi Nasabah yang memenuhi kriteria CDD standar dan CDD lebih ketat serta TKM, TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri.

3. Perusahaan harus mengembangkan sistem informasi secara berkesinambungan dan melakukan pengkinian data profil Nasabah.

BAB VI

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

1. Dalam P4MN, Perusahaan Perasuransian wajib mengatur mengenai kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan PMN, dan harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko Perusahaan Perasuransian secara keseluruhan.

2. Uraian mengenai kebijakan manajemen risiko paling kurang mengatur hal sebagai berikut:

   a. Pengawasan oleh direksi dan dewan komisaris Perusahaan Perasuransian (*management oversight*).

      Dalam kebijakan mengenai pengawasan oleh direksi dan dewan komisaris harus diatur paling kurang hal sebagai berikut:

      1) Pedoman P4MN dan perubahannya ditetapkan dengan surat keputusan direksi dan harus mendapat persetujuan dewan komisaris.

      2) Pengawasan atas pelaksanaan penerapan PMN pada Perusahaan Perasuransian serta pemberian usulan dan masukan atas pelaksanaan PMN oleh dewan komisaris.

      3) Adanya pelaporan secara berkala kepada direksi atau dewan komisaris tentang pelaporan TKM, TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri ke PPATK.

      4) Adanya pembahasan masalah pencucian uang dalam rapat direksi dan dewan komisaris.

      5) Prosedur penetapan tugas penanggung jawab penerapan PMN yang paling kurang meliputi:

         a) Direksi harus menunjuk dan menetapkan penanggung jawab penerapan PMN pada Perusahaan Perasuransian yang dipimpinnya dengan surat keputusan direksi.

         b) Dalam penunjukan penanggung jawab penerapan PMN, direksi harus mempertimbangkan kompetensi dan integritas personil yang ditugaskan sebagai anggota atau Penanggung Jawab PMN.

         c) Direksi wajib menetapkan tugas, wewenang dan tanggung jawab penanggung jawab penerapan PMN.

      6) Prosedur pemantauan direksi atas pelaksanaan PMN yang paling kurang meliputi:

         a) Direksi wajib menyusun prosedur pemantauan pelaksanaan PMN.

b) Prosedur pemantauan pelaksanaan PMN paling kurang meliputi:

(1) Pemantauan pelaksanaan tugas penanggung jawab penerapan PMN oleh direksi.

(2) Pemantauan pelaksanaan pedoman PMN oleh unit-unit kerja terkait.

(3) Pelaporan TKM, TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri yang telah disusun oleh penanggung jawabPMN.

b. Prosedur pelaporan TKM, TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri yang telah disusun oleh penanggung jawab penerapan PMN kepada PPATK.

Dalam prosedur pelaporan TKM, TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri harus diatur paling kurang hal sebagai berikut:

1) Pembuatan surat pelaporan mengenai TKM, TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri dari direksi disertai dengan dokumen atau data profil yang masuk dalam kategori mencurigakan.

2) Kewajiban menjaga kerahasiaan data profil yang dilaporkan kepada PPATK.

3) Pemantauan kembali data profil yang mencurigakan yang telah dilaporkan kepada PPATK.

c. Pendelegasian wewenang.

1) Dalam kebijakan mengenai pendelegasian wewenang harus diuraikan paling kurang kewenangan yang diberikan direksi kepada penanggung jawab penerapan PMN.

2) Selain itu, dalam kebijakan tersebut harus dinyatakan dengan jelas bahwa:

a) Dalam hal penanggung jawab PMN menemukan bahwa direksi terafiliasi atau memiliki kepentingan atas suatu TKM, TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri, maka Penanggung Jawab penerapan PMN dapat diberikan wewenang untuk melaporkan langsung TKM, TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri tersebut kepada PPATK dengan sepengetahuan dewan komisaris.

b) Sebaliknya apabila penanggung jawab penerapan PMN memiliki kepentingan atas suatu TKM, TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri, maka direksi dapat menyusun sendiri laporan PMN kepada PPATK.

d. Pemisahan tugas.

Dalam kebijakan mengenai pemisahan tugas paling kurang harus diatur mengenai pemisahan tugas penanggung jawab PMN dalam struktur organisasi perusahaan (pemisahan tugas penerima informasi/data/dokumen, tugas identifikasi dan verifikasi, tugas pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi, tugas pelaporan ke direksi/PPATK/regulator) sehingga terdapat mekanisme kontrol bagi perusahaan untuk mencegah perusahaan digunakan sebagai sarana pencucian uang oleh Nasabah.

e. Sistem pengawasan internal termasuk audit internal.

Dalam sistem pengawasan internal dan audit internal, paling kurang harus diatur bahwa:

1) Dalam melakukan audit, internal auditor Perusahaan Perasuransian harus melakukan audit dan evaluasi kepatuhan unit-unit kerja Perusahaan Perasuransian terhadap P4MN.

2) Audit internal harus meliputi pengecekan pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK termasuk di dalamnya pengecekan apakah terdapat TKM, TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri yang belum dilaporkan kepada PPATK.

f. Program pelatihan mengenai penerapan PMN bagi pejabat, karyawan, dan tenaga pemasar yang bukan karyawan Perusahaan Perasuransian.

Dalam uraian mengenai program pelatihan harus diatur paling kurang hal sebagai berikut:

1) Program pelatihan PMN dilaksanakan sesuai dengan usulan penanggung jawab penerapan PMN dan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan pejabat, pegawai, dan agen Perusahaan Perasuransian dalam penerapan PMN serta untuk karyawan baru.

2) Penyusunan program pelatihan PMN setiap tahun. Selanjutnya laporan pelaksanaan program pelatihan PMN disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Perasuransian paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

g. Penerimaan pegawai baru

Perusahaan Perasuransian wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru, antara lain namun tidak terbatas pada meminta surat kelakuan baik dari POLRI.

h. Prosedur pelaksanaan kebijakan manajemen risiko

Masing-masing kebijakan manajemen risiko tersebut di atas harus dilengkapi dengan prosedur pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

BAB VII

PROSEDUR KHUSUS

1. Dalam P4MN, Perusahaan Perasuransian wajib menetapkan kebijakan dan prosedur khusus untuk meyakini identitas calon Nasabah dan menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon Nasabah apabila:

   a. calon Nasabah merupakan bank atau LKNB lain di dalam negeri yang mewakili BO.

      Kebijakan dan prosedur khusus paling kurang memuat kewajiban Perusahaan Perasuransian untuk meminta dokumen berupa pernyataan tertulis dari bank atau LKNB lain dalam negeri yang telah melakukan verifikasi terhadap identitas BO.

   b. calon Nasabah merupakan bank atau LKNB lain di luar negeri yang menerapkan prinsip mengenal nasabah yang paling kurang setara dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank yang mewakili BO.

      Kebijakan dan prosedur khusus paling kurang memuat kewajiban Perusahaan Perasuransian untuk meminta dokumen berupa pernyataan tertulis dari bank atau LKNB lain luar negeri yang telah melakukan verifikasi terhadap identitas BO

   c. calon Nasabah merupakan nasabah bank atau nasabah LKNB lain di dalam negeri.

      Kebijakan dan prosedur khusus paling kurang memuat ketentuan bahwa Perusahaan Perasuransian dapat menerima dokumen berupa pernyataan tertulis dari bank atau LKNB lain bahwa calon Nasabah tersebut telah dilakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen pendukung calon Nasabah.

   d. penutupan pertanggungan dilakukan melalui bank atau LKNB lain

      1) Untuk bank atau LKNB lain yang menjadi saluran distribusi pemasaran produk asuransi dan bank atau LKNB lain tersebut menerima dokumen dari Nasabah, apabila Perusahaan Perasuransian tidak memperoleh dokumen pendukung dimaksud, maka dalam kebijakan dan prosedur khusus harus memuat kewajiban Perusahaan Perasuransian untuk memperoleh pernyataan tertulis dari bank atau LKNB lain bahwa terhadap calon Nasabah tersebut telah dilakukan identifikasi dan verifikasi atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Bab III angka 2 huruf c butir 3); dan

2) Untuk bank atau LKNB lain yang menjadi pemegang polis dan debiturnya merupakan Nasabah (contoh: Asuransi Jiwa Kredit/debitur), maka dalam kebijakan dan prosedur khusus harus memuat kewajiban bahwa Perusahaan Perasuransian harus melakukan upaya terbaik untuk dapat memperoleh pernyataan tertulis dari bank atau LKNB lain bahwa terhadap calon Nasabah tersebut telah dilakukan identifikasi dan verifikasi atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Bab III angka 2 huruf c butir 3).

e. calon Nasabah berasal dari negara-negara yang tidak menerapkan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF);

f. perikatan/penutupan asuransi tidak dilakukan melalui pertemuan langsung dengan calon Nasabah atau dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Bentuk-bentuk pemasarannya antara lain melalui:

1) *telemarketing* untuk produk asuransi kesehatan;

2) kasir swalayan atau supermarket untuk asuransi kecelakaan diri; dan/atau

3) biro/agen perjalanan, pengelola tempat wisata, dan pengelola alat transportasi penumpang umum untuk asuransi kecelakaan diri.

2. Perusahaan Perasuransian dapat menetapkan prosedur khusus dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dan/atau prosedur khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak dapat dilakukan dalam rangka menerapkan PMN dengan baik antara lain berupa:

a. permintaan nomor identitas calon Nasabah harus didapatkan pada awal perikatan dengan calon Nasabah (dalam hal ini tidak harus berbentuk foto kopi ID).

b. menyusun prosedur klaim yang mensyaratkan Nasabah melengkapi dokumen pendukung agar Perusahaan Perasuransian dapat menerapkan PMN.

3. Prosedur khusus hanya diterapkan untuk produk asuransi yang memiliki karakteristik khusus dimana kemungkinan penutupan pertanggungan digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang sangat rendah sekali atau tidak memungkinkan, contoh dengan menetapkan premi dan manfaat asuransi relatif kecil.

BAB VIII

PENUTUP

Dalam P4MN harus diatur bahwa Perusahaan Perasuransian melakukan pemutakhiran pedoman secara berkala. Selanjutnya, setiap perubahan P4MN ini harus dilaporkan kembali kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Perasuransian.